



WALIKOTA DENPASAR  
INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

WALIKOTA DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah dari sumbernya sesuai amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan target pengelolaan sampah sesuai Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan sampah secara berkelanjutan, maka dengan ini menginstruksikan:

- KEPADA : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Denpasar  
2. Camat se-Kota Denpasar  
3. *Perbekel* atau Lurah se-Kota Denpasar  
4. Satuan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Tingkat Perguruan Tinggi se- Kota Denpasar  
5. *Bendesa* Adat se-Kota Denpasar  
6. Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan se-Kota Denpasar  
7. Kepala Kantor/ Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar  
8. Seluruh Komponen Masyarakat Kota Denpasar
- UNTUK :  
KESATU : Seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah, Badan Usaha/ Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Pasar, Rumah Sakit dan Satuan Pendidikan agar:  
a. melakukan proses pengurangan sampah melalui upaya *Reduce, Reuse, Recycle*;

- b. melakukan pemilahan sampah di sumbernya dan mengikuti jadwal pembuangan/pengeluaran sampah untuk diangkut oleh swakelola yaitu sampah anorganik pada hari selasa, jumat dan sampah organik pada hari lainnya (senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu);
- c. mengumpulkan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis untuk ditabung di bank sampah terdekat;
- d. melakukan pengolahan sampah organik melalui komposting dengan pembuatan sumur komposter/ lubang resapan biopori/ komposter, dengan tata cara pembuatan dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
- e. mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai terutama yang berbahan plastik dalam kegiatan-kegiatan rutin atau rapat;
- f. mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pengurangan penggunaan kantong plastik/ produk berbahan plastik sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- g. tidak membuang sampah ke TPS/TPS 3R dengan menggunakan kendaraan roda empat.

KEDUA

- : *Perbekel* atau Lurah agar:
  - a. membentuk dan mengimplementasikan Peraturan Desa yang mewajibkan warga masing-masing untuk melaksanakan pemilahan dan pengolahan sampah di sumbernya;
  - b. membentuk bank sampah di setiap banjar/ wilayahnya masing-masing;
  - c. mewajibkan pembuangan sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R)/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dalam keadaan terpilah;

- d. mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah pada Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) sesuai fungsi dan kapasitas/ kemampuan pengolahan sampah pada masing-masing Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R);
- e. menyiapkan sarana prasarana pengangkutan sampah untuk mengangkut hasil pemilahan sampah;
- f. turut serta melakukan pengawasan dan koordinasi sistem pengelolaan sampah organik dan anorganik di desa/ kelurahan serta mengoptimalkan bank sampah di wilayahnya masing-masing.

- KETIGA : *Bendesa* Adat agar membentuk dan mengimplementasikan *Awig-Awig* Desa Adat/ *Perarem* yang mewajibkan warga masing-masing untuk melaksanakan pemilahan dan pengolahan sampah di sumbernya.
- KEEMPAT : Instansi Pemerintah, Badan Usaha/ Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Pasar, Rumah Sakit dan Satuan Pendidikan agar memasang spanduk himbauan pemilahan sampah di sumbernya serta menyediakan sarana tempat sampah terpilah, dengan desain spanduk dapat diunduh pada tautan <http://bit.ly/SPANDUKPILAHSAMPAH>
- KELIMA : Setiap swakelola wajib melakukan pemilahan dan pengangkutan sampah terpilah.
- KEENAM : Untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Nopember 2023

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA